

DOKUMEN STANDAR KOMPETENSI TEKNIS
PEGAWAI NEGERI SIPIL
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BULELENG

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
2017

BAB I

INFORMASI UNIT ORGANISASI

A. Nama Organisasi

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BULELENG

B. Tugas dan Fungsi

Tugas


Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Buleleng mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintah di bidang Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.

Fungsi :

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Buleleng menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan di bidang pendidikan, pemuda, dan olah raga;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga;
4. pelaksanaan administrasi dinas pendidikan, pemuda, dan olah raga;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

C. Peta Jabatan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng



D. Fungsi-Fungsi Jabatan

1. menyusun rencana kegiatan dan merumuskan kebijakan operasional Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
3. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
4. merumuskan dan mengkoordinasikan pengelolaan pendidikan dasar, pengelolaan pendidikan anak usia dini, dan pendidikan non formal;
5. merumuskan dan mengkoordinasikan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan non formal;
6. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pemindahan guru dan tenaga kependidikan dalam daerah kabupaten;
7. merumuskan dan mengkoordinasikan penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat;
8. merumuskan dan mengkoordinasikan penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, yang diselenggarakan oleh masyarakat;
9. menyusun bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemuda, olah raga, dan kelembagaan dan sarana prasarana.;
10. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pemuda, olah raga, kelembagaan dan sarana prasarana;
11. merumuskan dan mengkoordinasikan bahan pembinaan pemuda, olah raga, dan kelembagaan dan sarana prasarana;
12. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pemuda, olah raga, dan kelembagaan dan sarana prasarana; dan
13. merumuskan dan mengkoordinasikan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan;
14. merumuskan dan mengkoordinasikan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan kabupaten;
15. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olah raga pendidikan pada jenjang pendidikan kabupaten;
16. merumuskan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan kejuaraan olah raga kabupaten;
17. melaksanakan pembinaan pengembangan olah raga prestasi tingkat provinsi;
18. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan organisasi olah raga tingkat kabupaten;
19. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olah raga rekreasi;
20. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat kabupaten;
21. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga dan UPT;
22. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik daerah/pemerintah di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
23. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian seluruh pelaksanaan kegiatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
24. merumuskan penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
25. merumuskan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
26. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan system pengawasan internal (SPIP) di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;

27. merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
28. merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
29. melaksanakan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugasnya;
30. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
31. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

B. Inventarisasi Fungsi Organisasi

Tugas Organisasi	Fungsi Kerja Organisasi
1	2
Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga 4. Pelaksanaan administrasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

C. Identifikasi Unit Kompetensi

No	Nama Jabatan	Uraian Tugas	Judul Unit Kompetensi
1	2	3	4
1	Kepala Dinas	<ol style="list-style-type: none"> 1. menyusun rencana kegiatan dan merumuskan kebijakan operasional Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan; 3. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan; 4. merumuskan dan mengkoordinasikan pengelolaan pendidikan dasar, pengelolaan pendidikan anak usia dini, dan pendidikan non formal; 5. merumuskan dan mengkoordinasikan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan non formal; 6. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pemindahan guru dan tenaga kependidikan dalam daerah kabupaten; 7. merumuskan dan mengkoordinasikan penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat; 8. merumuskan dan mengkoordinasikan penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, yang diselenggarakan oleh masyarakat; 9. menyusun bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di 	<ol style="list-style-type: none"> 1. menyusun rencana kegiatan dan merumuskan kebijakan operasional Dinas Pendidikan; 2. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan; 3. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan; 4. merumuskan dan mengkoordinasikan pengelolaan pendidikan dasar, pengelolaan pendidikan anak usia dini, dan pendidikan non formal; 5. merumuskan dan mengkoordinasikan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan non formal; 6. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pemindahan guru dan tenaga kependidikan dalam daerah kabupaten; 7. merumuskan dan mengkoordinasikan penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat; 8. merumuskan dan mengkoordinasikan penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, yang diselenggarakan oleh masyarakat; 9. menyusun bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemuda, olah raga, dan kelembagaan dan sarana prasarana.; 10. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pemuda, olah raga, kelembagaan dan sarana prasarana;

		<p>bidang pemuda, olah raga, dan kelembagaan dan sarana prasarana.;</p> <p>10. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pemuda, olah raga, kelembagaan dan sarana prasarana;</p> <p>11. merumuskan dan mengkoordinasikan bahan pembinaan pemuda, olah raga, dan kelembagaan dan sarana prasarana;</p> <p>12. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pemuda, olah raga, dan kelembagaan dan sarana prasarana; dan</p> <p>13. merumuskan dan mengkoordinasikan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan;</p> <p>14. merumuskan dan mengkoordinasikan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan kabupaten;</p> <p>15. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olah raga pendidikan pada jenjang pendidikan kabupaten;</p> <p>16. merumuskan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan kejuaraan olah raga kabupaten;</p> <p>17. melaksanakan pembinaan pengembangan olah raga prestasi tingkat provinsi;</p> <p>18. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan organisasi olah raga tingkat kabupaten;</p> <p>19. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olah raga rekreasi;</p> <p>20. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat</p>	<p>11. merumuskan dan mengkoordinasikan bahan pembinaan pemuda, olah raga, dan kelembagaan dan sarana prasarana;</p> <p>12. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pemuda, olah raga, dan kelembagaan dan sarana prasarana; dan</p> <p>13. merumuskan dan mengkoordinasikan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan;</p> <p>14. merumuskan dan mengkoordinasikan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan kabupaten;</p> <p>15. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olah raga pendidikan pada jenjang pendidikan kabupaten;</p> <p>16. merumuskan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan kejuaraan olah raga kabupaten;</p> <p>17. melaksanakan pembinaan pengembangan olah raga prestasi tingkat provinsi;</p> <p>18. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan organisasi olah raga tingkat kabupaten;</p> <p>19. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olah raga rekreasi;</p> <p>20. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat kabupaten;</p> <p>21. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian;</p> <p>22. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik daerah/;</p> <p>23. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian seluruh pelaksanaan kegiatan Dinas Pendidikan,</p>
--	--	--	--

		<p>kabupaten;</p> <ol style="list-style-type: none"> 21. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga dan UPT; 22. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik daerah/pemerintah di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga; 23. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian seluruh pelaksanaan kegiatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga; 24. merumuskan penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga; 25. merumuskan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga; 26. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan system pengawasan internal (SPIP) di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga; 27. merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga; 28. merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga; 29. melaksanakan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugasnya; 30. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan 31. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 	<p>Pemuda dan Olah Raga;</p> <ol style="list-style-type: none"> 24. merumuskan penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM); 25. merumuskan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP); 26. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan system pengawasan internal (SPIP); 27. merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP); 28. merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK); 29. melaksanakan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugasnya; 30. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; 31. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
--	--	---	---

D. Unit-unit Kompetensi

No	Unit Kompetensi
1	Menyusun rencana kegiatan dan merumuskan kebijakan operasional Dinas Pendidikan;
2	Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
3	Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
4	Merumuskan dan mengkoordinasikan pengelolaan pendidikan dasar, pengelolaan pendidikan anak usia dini, dan pendidikan non formal;
5	Merumuskan dan mengkoordinasikan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan non formal;
6	Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pemindahan guru dan tenaga kependidikan dalam daerah kabupaten;
7	Merumuskan dan mengkoordinasikan penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat;
8	Merumuskan dan mengkoordinasikan penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, yang diselenggarakan oleh masyarakat;
9	Menyusun bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemuda, olah raga, dan kelembagaan dan sarana prasarana.;
10	Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pemuda, olah raga, kelembagaan dan sarana prasarana;
11	Merumuskan dan mengkoordinasikan bahan pembinaan pemuda, olah raga, dan kelembagaan dan sarana prasarana;
12	Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pemuda, olah raga, dan kelembagaan dan sarana prasarana; dan
13	Merumuskan dan mengkoordinasikan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan;
14	Merumuskan dan mengkoordinasikan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan kabupaten;
15	Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olah raga pendidikan pada jenjang pendidikan kabupaten;
16	Merumuskan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan kejuaraan olah raga kabupaten;
17	Melaksanakan pembinaan pengembangan olah raga prestasi tingkat provinsi;
18	Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan organisasi olah raga tingkat kabupaten;
19	Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olah raga rekreasi;
20	Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat kabupaten;
21	Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian;
22	Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik daerah/;
23	Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian seluruh pelaksanaan kegiatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
24	Merumuskan penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
25	Merumuskan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP);
26	Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan system pengawasan internal (SPIP);
27	Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);

28	Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK);
29	Melaksanakan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugasnya;
30	Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan;
31	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

E. Perumusan Standar Kompetensi Teknis

1. Menyusun rencana kegiatan dan merumuskan kebijakan operasional

No	Komponen kompetensi	Penjelasan
1	Kode Unit Kompetensi	
2	Judul Unit Kompetensi	Menyusun rencana kegiatan dan merumuskan kebijakan operasional.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam Menyusun rencana kegiatan dan merumuskan kebijakan operasional.
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan Menyusun rencana kegiatan dan merumuskan kebijakan operasional.
5	Panduan Penilaian	1 Pengetahuan : menguasai teori, prosedur dan teknik Menyusun rencana kegiatan dan merumuskan kebijakan operasional. 2 Keterampilan : Menyusun rencana kegiatan dan merumuskan kebijakan operasional. 3 Kondisi Pengujian : wawancara, observasi, pretek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi atau tempat lain yang disepakati.
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja
	1 Mengkaji persoalan dan ketentuan terkait rencana kegiatan dan kebijakan operasional.	1 Mengkaji persoalan dan ketentuan terkait rencana kegiatan dan kebijakan operasional, dilaksanakan.
	2 Menyusun rencana kegiatan	2 Menyusun rencana kegiatan, dilaksanakan
	3 Merumuskan kebijakan operasional.	3 Merumuskan kebijakan operasional, dilaksanakan.

Tanggal ditetapkan:

Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

1. Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi
2. Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN
3. Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

2. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan rencana kegiatan;

No	Komponen kompetensi	Penjelasan
1	Kode Unit Kompetensi	
2	Judul Unit Kompetensi	
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan rencana kegiatan
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan rencana kegiatan
5	Panduan Penilaian	1 Pengetahuan : menguasai teori, prosedur dan teknik memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan rencana kegiatan 2 Keterampilan : memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan rencana kegiatan 3 Kondisi Pengujian : wawancara, observasi, pretek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi atau tempat lain yang disepakati.
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja
	1 Menjelaskan tujuan	1 Menjelaskan tujuan, dilaksanakan
	2 Memengaruhi orang untuk mencapai tujuan	2 Memengaruhi orang untuk mencapai tujuan, dilaksanakan
	3 Mengkoordinasikan orang untuk mencapai tujuan	3 Mengkoordinasikan orang untuk mencapai tujuan, dilaksanakan

Tanggal ditetapkan:

Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

1. Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi
2. Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN
3. Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

3.Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan

No	Komponen kompetensi	Penjelasan
1	Kode Unit Kompetensi	
2	Judul Unit Kompetensi	Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan
5	Panduan Penilaian	1 Pengetahuan : menguasai teori, prosedur dan teknik mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan 2 Keterampilan : . mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan 3 Kondisi Pengujian : wawancara, observasi, pretek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi atau tempat lain yang disepakati.
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja
	1 Menentukan standar kerja	1 Menentukan standar kerja, dilaksanakan
	2 Membandingkan hasil kerja dengan standar	2 Membandingkan hasil kerja dengan standar, dilaksanakan
	3 Menetapkan nilai hasil kerja	3 Menetapkan nilai hasil kerja, dilaksanakan

Tanggal ditetapkan:

Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

1. Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi
2. Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN
3. Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

4. Merumuskan dan mengkoordinasikan pengelolaan pendidikan dasar, pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal

No	Komponen kompetensi	Penjelasan
1	Kode Unit Kompetensi	
2	Judul Unit Kompetensi	Merumuskan dan mengkoordinasikan pengelolaan pendidikan dasar, pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam Merumuskan dan mengkoordinasikan pengelolaan pendidikan dasar, pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait Merumuskan dan mengkoordinasikan pengelolaan pendidikan dasar, pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal
5	Panduan Penilaian	1 Pengetahuan : menguasai teori, prosedur dan teknik Merumuskan dan mengkoordinasikan pengelolaan pendidikan dasar, pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal 2 Keterampilan : . Merumuskan dan mengkoordinasikan pengelolaan pendidikan dasar, pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal 3 Kondisi Pengujian : wawancara, observasi, pretek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi atau tempat lain yang disepakati.
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja
	1 Mengidentifikasi masalah-masalah pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal	1 Mengidentifikasi masalah-masalah pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, dilaksanakan
	2 Merumuskan pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal	2 Merumuskan pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, dilaksanakan
	3 Mengkoordinasikan pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal	3 Mengkoordinasikan pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, dilaksanakan

Tanggal ditetapkan:

Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

5. Merumuskan dan mengkoordinasikan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal

No	Komponen kompetensi	Penjelasan
1	Kode Unit Kompetensi	
2	Judul Unit Kompetensi	Merumuskan dan mengkoordinasikan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam Merumuskan dan mengkoordinasikan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait Merumuskan dan mengkoordinasikan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal
5	Panduan Penilaian	1 Pengetahuan : menguasai teori, prosedur dan teknik Merumuskan dan mengkoordinasikan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal 2 Keterampilan : Merumuskan dan mengkoordinasikan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal 3 Kondisi Pengujian : wawancara, observasi, pretek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi atau tempat lain yang disepakati.
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja
	1 Merumuskan substansi muatan lokal yang perlu masuk kurikulum	1 Merumuskan substansi muatan lokal yang perlu masuk kurikulum, dilaksanakan
	2 Merumuskan penetapan kurikulum muatan lokal	2 Merumuskan penetapan kurikulum muatan lokal, dilaksanakan
	3 Mengkoordinasikan penetapan kurikulum muatan lokal	3 Mengkoordinasikan penetapan kurikulum muatan lokal, dilaksanakan

Tanggal ditetapkan:

Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

6. Merumuskan dan mengkoordinasikan pembinaan dan pemindahan guru dan tenaga kependidikan dalam daerah kabupaten

No	Komponen kompetensi	Penjelasan
1	Kode Unit Kompetensi	
2	Judul Unit Kompetensi	Merumuskan dan mengkoordinasikan pembinaan dan pemindahan guru dan tenaga kependidikan dalam daerah kabupaten
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam Merumuskan dan mengkoordinasikan pembinaan dan pemindahan guru dan tenaga kependidikan dalam daerah kabupaten
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait Merumuskan dan mengkoordinasikan pembinaan dan pemindahan guru dan tenaga kependidikan dalam daerah kabupaten
5	Panduan Penilaian	1 Pengetahuan : menguasai teori, prosedur dan teknik Merumuskan dan mengkoordinasikan pembinaan dan pemindahan guru dan tenaga kependidikan dalam daerah kabupaten 2 Keterampilan : . Merumuskan dan mengkoordinasikan pembinaan dan pemindahan guru dan tenaga kependidikan dalam daerah kabupaten 3 Kondisi Pengujian : wawancara, observasi, pretek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi atau tempat lain yang disepakati.
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja
	1 Mengkaji permasalahan guru dan tenaga kependidikan dan melakukan pemetaan penugasan guru dan tenaga kependidikan dalam daerah kabupaten	1 Mengkaji permasalahan guru dan tenaga kependidikan dan melakukan pemetaan penugasan guru dan tenaga kependidikan dalam daerah kabupaten, dilaksanakan
	2 Merumuskan pembinaan dan pemindahan guru dan tenaga kependidikan	2 Merumuskan pembinaan dan pemindahan guru dan tenaga kependidikan , dilaksanakan
	3 Mengkoordinasikan pembinaan dan pembinaan guru dan tenaga kependidikan	3 Mengkoordinasikan pembinaan dan pembinaan guru dan tenaga kependidikan, dilaksanakan

Tanggal ditetapkan:

Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

7. Merumuskan dan mengkoordinasikan penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat

No	Komponen kompetensi	Penjelasan
1	Kode Unit Kompetensi	
2	Judul Unit Kompetensi	Merumuskan dan mengkoordinasikan penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam Merumuskan dan mengkoordinasikan penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait Merumuskan dan mengkoordinasikan penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat
5	Panduan Penilaian	1 Pengetahuan : menguasai teori, prosedur dan teknik Merumuskan dan mengkoordinasikan penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat 2 Keterampilan : Merumuskan dan mengkoordinasikan penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat 3 Kondisi Pengujian : wawancara, observasi, pretek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi atau tempat lain yang disepakati.
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja
	1 Merumuskan persyaratan penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat	1 Merumuskan persyaratan penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat, dilaksanakan
	2 Merumuskan penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal	2 Merumuskan penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, dilaksanakan
	3 Mengkoordinasikan penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal	3 Mengkoordinasikan penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, dilaksanakan

Tanggal ditetapkan:

Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

8. Menyusun bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemuda, olah raga, dan kelembagaan dan sarana prasarana

No	Komponen kompetensi		Penjelasan
1	Kode Unit Kompetensi		
2	Judul Unit Kompetensi		Menyusun bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemuda, olah raga, dan kelembagaan dan sarana prasarana
3	Uraian Unit Kompetensi		Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam Menyusun bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemuda, olah raga, dan kelembagaan dan sarana prasarana
4	Ruang Lingkup		Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait Menyusun bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemuda, olah raga, dan kelembagaan dan sarana prasarana
5	Panduan Penilaian		1 Pengetahuan : menguasai teori, prosedur dan teknik Menyusun bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemuda, olah raga, dan kelembagaan dan sarana prasarana 2 Keterampilan : . Menyusun bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemuda, olah raga, dan kelembagaan dan sarana prasarana 3 Kondisi Pengujian : wawancara, observasi, pretek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi atau tempat lain yang disepakati.
6	Elemen Kompetensi		7. Kriteria Unjuk Kerja
	1	Menghimpun bahan perumusan kebijakan di bidang pemuda, olah raga, kelembagaan dan sarana prasarana	1 Menghimpun bahan perumusan kebijakan di bidang pemuda, olah raga, kelembagaan dan sarana prasarana, dilaksanakan
	2	Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang pemuda, olah raga, kelembagaan dan sarana prasarana	2 Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang pemuda, olah raga, kelembagaan dan sarana prasarana, dilaksanakan
	3	Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang pemuda, olah raga, kelembagaan, dan sarana prasarana	3 Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang pemuda, olah raga, kelembagaan, dan sarana prasarana, dilaksanakan

Tanggal ditetapkan:

Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

9. Merumuskan dan mengkoordinasikan bahan pembinaan pemuda, olah raga, dan kelembagaan dan sarana prasarana

No	Komponen kompetensi	Penjelasan
1	Kode Unit Kompetensi	
2	Judul Unit Kompetensi	Merumuskan dan mengkoordinasikan bahan pembinaan pemuda, olah raga, dan kelembagaan dan sarana prasarana
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam Merumuskan dan mengkoordinasikan bahan pembinaan pemuda, olah raga, dan kelembagaan dan sarana prasarana
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait Merumuskan dan mengkoordinasikan bahan pembinaan pemuda, olah raga, dan kelembagaan dan sarana prasarana
5	Panduan Penilaian	1 Pengetahuan : menguasai teori, prosedur dan teknik Merumuskan dan mengkoordinasikan bahan pembinaan pemuda, olah raga, dan kelembagaan dan sarana prasarana 2 Keterampilan : . Merumuskan dan mengkoordinasikan bahan pembinaan pemuda, olah raga, dan kelembagaan dan sarana prasarana 3 Kondisi Pengujian : wawancara, observasi, pretek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi atau tempat lain yang disepakati.
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja
	1 Menghimpun bahan pembinaan pemuda dan olah raga, dan kelembagaan dan sarana prasarana	1 Menghimpun bahan pembinaan pemuda dan olah raga, dan kelembagaan dan sarana prasarana, dilaksanakan
	2 Meumuskan bahan pembinaan pemuda dan olah raga, dan sarana dan prasarana	2 Meumuskan bahan pembinaan pemuda dan olah raga, dan sarana dan prasarana, dilaksanakan
	3 Mengkoordinasikan pembinaan pemuda dan olah raga, dan sarana prasarana	3 Mengkoordinasikan pembinaan pemuda dan olah raga, dan sarana prasarana, dilaksanakan

Tanggal ditetapkan:

Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

10. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pemuda, olah raga, dan kelembagaan dan sarana prasarana

No	Komponen kompetensi	Penjelasan
1	Kode Unit Kompetensi	
2	Judul Unit Kompetensi	Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pemuda, olah raga, dan kelembagaan dan sarana prasarana
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pemuda, olah raga, dan kelembagaan dan sarana prasarana
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pemuda, olah raga, dan kelembagaan dan sarana prasarana
5	Panduan Penilaian	1 Pengetahuan : menguasai teori, prosedur dan teknik Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pemuda, olah raga, dan kelembagaan dan sarana prasarana 2 Keterampilan : . Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pemuda, olah raga, dan kelembagaan dan sarana prasarana 3 Kondisi Pengujian : wawancara, observasi, pretek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi atau tempat lain yang disepakati.
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja
	1 Mengidentifikasi substansi pemantauan dan evaluasi di bidang pemuda, olah raga, dan kelembagaan dan sarana prasarana	1 Mengidentifikasi substansi pemantauan dan evaluasi di bidang pemuda, olah raga, dan kelembagaan dan sarana prasarana, dilaksanakan
	2 Merumuskan pelaksanaan pemantauan di bidang pemuda, olah raga, dan kelembagaan dan sarana prasarana	2 Merumuskan pelaksanaan pemantauan di bidang pemuda, olah raga, dan kelembagaan dan sarana prasarana, dilaksanakan
	3 Mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan di bidang pemuda, olah raga, dan kelembagaan dan sarana prasarana	3 Mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan di bidang pemuda, olah raga, dan kelembagaan dan sarana prasarana, dilaksanakan

Tanggal ditetapkan:

Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

11. Merumuskan dan mengkoordinasikan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan

No	Komponen kompetensi	Penjelasan		
1	Kode Unit Kompetensi			
2	Judul Unit Kompetensi	Merumuskan dan mengkoordinasikan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan		
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam Merumuskan dan mengkoordinasikan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan		
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait Merumuskan dan mengkoordinasikan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan		
5	Panduan Penilaian	1 Pengetahuan : menguasai teori, prosedur dan teknik Merumuskan dan mengkoordinasikan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan 2 Keterampilan : . Merumuskan dan mengkoordinasikan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan 3 Kondisi Pengujian : wawancara, observasi, pretek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi atau tempat lain yang disepakati.		
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja		
	1	Menghimpun bahan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan	1	Menghimpun bahan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan, dilaksanakan
	2	Merumuskan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan	2	Merumuskan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan, dilaksanakan
	3	Mengkoordinasikan penyadaran, pemberdayaan, pengembangan pemuda dan kepemudaan	3	Mengkoordinasikan penyadaran, pemberdayaan, pengembangan pemuda dan kepemudaan, dilaksanakan

Tanggal ditetapkan:

Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

12. Merumuskan dan mengkoordinasikan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan kabupaten

No	Komponen kompetensi	Penjelasan	
1	Kode Unit Kompetensi		
2	Judul Unit Kompetensi	Merumuskan dan mengkoordinasikan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan kabupaten	
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam Merumuskan dan mengkoordinasikan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan kabupaten	
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait Merumuskan dan mengkoordinasikan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan kabupaten	
5	Panduan Penilaian	1 Pengetahuan : menguasai teori, prosedur dan teknik Merumuskan dan mengkoordinasikan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan kabupaten 2 Keterampilan : . Merumuskan dan mengkoordinasikan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan kabupaten 3 Kondisi Pengujian : wawancara, observasi, pretek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi atau tempat lain yang disepakati.	
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja	
	1 Mengkaji permasalahan terkait organisasi kepemudaan kabupaten	1	Mengkaji permasalahan terkait organisasi kepemudaan kabupaten, dilaksanakan
	2 Merumuskan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan kabupaten	2	Merumuskan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan kabupaten, dilaksanakan
	3 Mengkoordinasikan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan kabupaten	3	Mengkoordinasikan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan kabupaten, dilaksanakan

Tanggal ditetapkan:

Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

13. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olah raga pendidikan pada jenjang pendidikan kabupaten

No	Komponen kompetensi	Penjelasan
1	Kode Unit Kompetensi	
2	Judul Unit Kompetensi	Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olah raga pendidikan pada jenjang pendidikan kabupaten
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olah raga pendidikan pada jenjang pendidikan kabupaten
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olah raga pendidikan pada jenjang pendidikan kabupaten
5	Panduan Penilaian	1 Pengetahuan : menguasai teori, prosedur dan teknik Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olah raga pendidikan pada jenjang pendidikan kabupaten 2 Keterampilan : . Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olah raga pendidikan pada jenjang pendidikan kabupaten 3 Kondisi Pengujian : wawancara, observasi, pretek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi atau tempat lain yang disepakati.
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja
	1 Mengkaji permasalahan terkait dengan pembinaan dan pengembangan olah raga pendidikan pada jenjang pendidikan kabupaten	1 Mengkaji permasalahan terkait dengan pembinaan dan pengembangan olah raga pendidikan pada jenjang pendidikan kabup[aten, dilaksanakan
	2 Merumuskan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olah raga pendidikan pada jenjang pendidikan kabupaten	2 Merumuskan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olah raga pendidikan pada jenjang pendidikan kabupaten, dilaksanakan
	3 Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olah raga pendidikan pada jenjang pendidikan kabupaten	3 Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olah raga pendidikan pada jenjang pendidikan kabupaten, dilaksanakan

Tanggal ditetapkan:

Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

14. Merumuskan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan kejuaraan olah raga kabupaten

No	Komponen kompetensi	Penjelasan
1	Kode Unit Kompetensi	
2	Judul Unit Kompetensi	Merumuskan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan kejuaraan olah raga kabupaten
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam Merumuskan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan kejuaraan olah raga kabupaten
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait Merumuskan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan kejuaraan olah raga kabupaten
5	Panduan Penilaian	1 Pngetahuan : menguasai teori, prosedur dan teknik Merumuskan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan kejuaraan olah raga kabupaten 2 eterampilan : . Merumuskan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan kejuaraan olah raga kabupaten 3 Kondisi Pengujian : wawancara, observasi, pretek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi atau tempat lain yang disepakati.
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja
	1 Mengkaji permasalahan terkait penyelenggaraan kejuaraan olah raga kabupaten	1 Mengkaji permasalahan terkait penyelenggaraan kejuaraan olah raga kabupaten, dilaksanakan
	2 Merumuskan penyelenggaraan kejuaraan olah raga kabupaten	2 Merumuskan penyelenggaraan kejuaraan olah raga kabupaten, dilaksanakan
	3 Mengkoordinasikan penyelenggaraan kejuaraan olah raga kabupaten	3 Mengkoordinasikan penyelenggaraan kejuaraan olah raga kabupaten, dilaksanakan

Tanggal ditetapkan:

Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

15. Merumuskan pembinaan pengembangan olah raga prestasi tingkat provinsi

No	Komponen kompetensi	Penjelasan
1	Kode Unit Kompetensi	
2	Judul Unit Kompetensi	Merumuskan pembinaan pengembangan olah raga prestasi tingkat provinsi
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam Merumuskan pembinaan pengembangan olah raga prestasi tingkat provinsi
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait Merumuskan pembinaan pengembangan olah raga prestasi tingkat provinsi
5	Panduan Penilaian	1 Pengetahuan : menguasai teori, prosedur dan teknik Merumuskan pembinaan pengembangan olah raga prestasi tingkat provinsi 2 Keterampilan : . Merumuskan pembinaan pengembangan olah raga prestasi tingkat provinsi 3 Kondisi Pengujian : wawancara, observasi, pretek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi atau tempat lain yang disepakati.
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja
	1 Mengkaji permasalahan terkait pembinaan pengembangan olah raga prestasi tingkat provinsi	1 Mengkaji permasalahan terkait pembinaan pengembangan olah raga prestasi tingkat provinsi, dilaksanakan
	2 Merumuskan pembinaan pengembangan olah raga prestasi tingkat provinsi	2 Merumuskan pembinaan pengembangan olah raga prestasi tingkat provinsi, dilaksanakan
	3 Menetapkan target prestasi olah raga di kejuaraan tingkat provinsi	3 Menetapkan target prestasi olah raga di kejuaraan tingkat provinsi, dilaksanakan

Tanggal ditetapkan:

Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

16. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan pengembangan organisasi olah raga tingkat kabupaten

No	Komponen kompetensi	Penjelasan
1	Kode Unit Kompetensi	
2	Judul Unit Kompetensi	Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan pengembangan organisasi olah raga tingkat kabupaten
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan pengembangan organisasi olah raga tingkat kabupaten
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan pengembangan organisasi olah raga tingkat kabupaten
5	Panduan Penilaian	1 Pengetahuan : menguasai teori, prosedur dan teknik Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan pengembangan organisasi olah raga tingkat kabupaten 2 Keterampilan : . Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan pengembangan organisasi olah raga tingkat kabupaten 3 Kondisi Pengujian : wawancara, observasi, pretek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi atau tempat lain yang disepakati.
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja
	1 Mengkaji permasalahan organisasi olah raga tingkat kabupaten	1 Mengkaji permasalahan organisasi olah raga tingkat kabupaten, dilaksanakan
	2 Merumuskan pelaksanaan pembinaan organisasi olah raga tingkat kabupaten	2 Merumuskan pelaksanaan pembinaan organisasi olah raga tingkat kabupaten, dilaksanakan
	3 Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi olah raga tingkat kabupaten	3 Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi olah raga tingkat kabupaten, dilaksanakan

Tanggal ditetapkan:

Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

17. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olah raga rekreasi

No	Komponen kompetensi	Penjelasan
1	Kode Unit Kompetensi	
2	Judul Unit Kompetensi	Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olah raga rekreasi
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olah raga rekreasi
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olah raga rekreasi
5	Panduan Penilaian	1 Pengetahuan : menguasai teori, prosedur dan teknik Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olah raga rekreasi 2 Keterampilan : . Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olah raga rekreasi 3 Kondisi Pengujian : wawancara, observasi, pretek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi atau tempat lain yang disepakati.
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja
	1 Mengkaji permasalahan olah raga rekreasi	1 Mengkaji permasalahan olah raga rekreasi, dilaksanakan
	2 Merumuskan pembinaan dan pengembangan olah raga rekreasi	2 Merumuskan pembinaan dan pengembangan olah raga rekreasi, dilaksanakan
	3 Mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan olah raga rekreasi	3 Mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan olah raga rekreasi, dilaksanakan

Tanggal ditetapkan:

Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

18. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat kabupaten

No	Komponen kompetensi	Penjelasan
1	Kode Unit Kompetensi	
2	Judul Unit Kompetensi	Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat kabupaten
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat kabupaten
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat kabupaten
5	Panduan Penilaian	1 Pengetahuan : menguasai teori, prosedur dan teknik Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat kabupaten 2 Keterampilan : Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat kabupaten 3 Kondisi Pengujian : wawancara, observasi, pretek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi atau tempat lain yang disepakati.
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja
	1 Mengkaji permasalahan organisasi kepramukaan tingkat kabupaten	1 Mengkaji permasalahan organisasi kepramukaan tingkat kabupaten, dilaksanakan
	2 Merumuskan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat kabupaten	2 Merumuskan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat kabupaten, dilaksanakan
	3 Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat kabupaten	3 Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat kabupaten, dilaksanakan

Tanggal ditetapkan:

Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

19. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga dan UPT

No	Komponen kompetensi	Penjelasan	
1	Kode Unit Kompetensi		
2	Judul Unit Kompetensi	Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian	
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian	
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian	
5	Panduan Penilaian	1 Pengetahuan : menguasai teori, prosedur dan teknik Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian 2 Keterampilan : . Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian 3 Kondisi Pengujian : wawancara, observasi, prektek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi atau tempat lain yang disepakati.	
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja	
	1 Mengkaji permasalahan organisasi, tatalaksana, dan kepegawaian	1	Mengkaji permasalahan organisasi, tatalaksana, dan kepegawaian, dilaksanakan
	2 Merumuskan pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana, dan kepegawaian	2	Merumuskan pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana, dan kepegawaian, dilaksanakan
	3 Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana, dan kepegawaian	3	Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana, dan kepegawaian, dilaksanakan

Tanggal ditetapkan:

Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

20. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik daerah/ pemerintah di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga

No	Komponen kompetensi	Penjelasan	
1	Kode Unit Kompetensi		
2	Judul Unit Kompetensi	Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik daerah/ pemerintah	
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik daerah/ pemerintah	
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik daerah/ pemerintah	
5	Panduan Penilaian	1 Pengetahuan : menguasai teori, prosedur dan teknik Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik daerah/ pemerintah 2 Keterampilan : . Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik daerah/ pemerintah 3 Kondisi Pengujian : wawancara, observasi, pretek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi atau tempat lain yang disepakati.	
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja	
	1 Mengkaji permasalahan terkait dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik daerah pemerintah	1	Mengkaji permasalahan terkait dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik daerah pemerintah, dilaksanakan
	2 Merumuskan pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik daerah/ pemerintah	2	Merumuskan pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik daerah/ pemerintah, dilaksanakan
	3 Mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik daerah pemerintah	3	Mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik daerah pemerintah, dilaksanakan

Tanggal ditetapkan:

Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

21. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian seluruh pelaksanaan kegiatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga

No	Komponen kompetensi	Penjelasan
1	Kode Unit Kompetensi	
2	Judul Unit Kompetensi	Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian seluruh pelaksanaan kegiatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian seluruh pelaksanaan kegiatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian seluruh pelaksanaan kegiatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
5	Panduan Penilaian	1 Pengetahuan : menguasai teori, prosedur dan teknik Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian seluruh pelaksanaan kegiatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 2 Keterampilan : . Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian seluruh pelaksanaan kegiatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 3 Kondisi Pengujian : wawancara, observasi, pretek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi atau tempat lain yang disepakati.
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja
	1 Mengkaji permasalahan terkait dengan pengawasan dan pengendalian	1 Mengkaji permasalahan terkait dengan pengawasan dan pengendalian, dilaksanakan
	2 Merumuskan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian	2 Merumuskan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian, dilaksanakan
	3 Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian seluruh pelaksanaan kegiatan Disdikpora	3 Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian seluruh pelaksanaan kegiatan Disdikpora, dilaksanakan

Tanggal ditetapkan:

Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

22. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di lingkungan Disdikpora

No	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1	Kode Unit Kompetensi	
2	Judul Unit Kompetensi	Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis, IKU, dan IKM
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan dalam Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis, IKU, dan IKM
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan terkait dengan Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis, IKU, dan IKM
5	Panduan Penilaian	Pengertian : Teori, prosedur, teknik Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis, IKU, dan IKM Keterampilan : Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis, IKU dan IKM Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi/tempat lain yang disepakati.
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja
	1 Merumuskan format renstra ,IKU dan IKM sesuai ketentuan dan menetapkan standar kualitas	1 Merumuskan format renstra, IKU dan IKM sesuai ketentuan dan menetapkan standar kualitas, dilaksanakan
	2 Menetapkan Tim penyusun renstra,IKU dan IKM	2 Menetapkan Tim penyusun renstra IKU dan IKM, dilaksanakan
	3 Mengkoordinasikan penyusunan renstra, IKU dan IKM	3 Mengkoordinasikan penyusunan renstra IKU dan IKM, dilaksanakan

Tanggal ditetapkan:

Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

23. Merumuskan dan mengkoordinasikan perumusan Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di lingkungan Disdikpora

No	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1	Kode Unit Kompetensi	
2	Judul Unit Kompetensi	Merumuskan dan mengkoordinasikan perumusan Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kerja dan LAKIP
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan dalam Merumuskan dan mengkoordinasikan perumusan Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kerja dan LAKIP
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan terkait dengan Merumuskan dan mengkoordinasikan perumusan Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kerja dan LAKIP
5	Panduan Penilaian	Pengetahuan : Teori, prosedur, teknik Merumuskan dan mengkoordinasikan perumusan Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kerja dan LAKIP Keterampilan : Merumuskan dan mengkoordinasikan perumusan Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kerja dan LAKIP Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi/tempat lain yang disepakati.
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja
	1 Merumuskan format RKT, PK dan LAKIP sesuai ketentuan dan menetapkan standar kualitas LAKIP	1 Merumuskan format RKT, PK dan LAKIP sesuai ketentuan dan menetapkan standar kualitas LAKIP, dilaksanakan
	2 Menetapkan TIM penyusun	2 Menetapkan TIM penyusun, dilaksanakan
	3 Mengkoordinasikan penyusunan	3 Mengkoordinasikan penyusunan, dilaksanakan

Tanggal ditetapkan:
Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

24. Merumuskan, mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan system pengawasan internal instansi pemerintah (SPIP) di lingkungan Disdikpora

No	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1	Kode Unit Kompetensi	
2	Judul Unit Kompetensi	Merumuskan, mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan SPIP
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan dalam Merumuskan, mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan SPIP
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan terkait dengan Merumuskan, mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan SPIP
5	Panduan Penilaian	Pengetahuan : Teori, prosedur, teknik Merumuskan, mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan SPIP Keterampilan : Merumuskan, mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan SPIP Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi/tempat lain yang disepakati.
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja
	1 Merumuskan pelaksanaan reformasi birokrasi dan SPIP	1 Merumuskan pelaksanaan reformasi birokrasi dan SPIP, dilaksanakan
	2 Membentuk Tim pelaksanaan reformasi birokrasi dan SPIP	2 Membentuk Tim pelaksanaan reformasi birokrasi dan SPIP, dilaksanakan
	3 Mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan SPIP	3 Mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan SPIP, dilaksanakan

Tanggal ditetapkan:

Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

25. Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Disdikpora

No	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1	Kode Unit Kompetensi	
2	Judul Unit Kompetensi	Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan SOP
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan dalam Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan SOP
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan terkait dengan Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan SOP
5	Panduan Penilaian	Pengetahuan : Teori, prosedur, teknik Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan SOP Keterampilan : Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan SOP Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi/tempat lain yang disepakati.
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja
	1 Merumuskan format dan substansi SOP	1 Merumuskan format dan substansi SOP, dilaksanakan
	2 Menetapkan Tim penyusun SOP	2 Menetapkan Tim penyusun SOP, dilaksanakan
	3 Mengkoordinasikan penyusunan SOP	3 Mengkoordinasikan penyusunan SOP, dilaksanakan

Tanggal ditetapkan:

Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

26. Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Disdikpora

No	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1	Kode Unit Kompetensi	
2	Judul Unit Kompetensi	Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Anjab dan ABK
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan dalam Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Anjab dan ABK
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan terkait dengan Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Anjab dan ABK
5	Panduan Penilaian	Pengetahuan : Teori, prosedur, teknik Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Anjab dan ABK Keterampilan : Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Anjab dan ABK Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi/tempat lain yang disepakati.
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja
	1 Merumuskan format dan substansi Anjab dan ABK sesuai ketentuan	1 Merumuskan format dan substansi Anjab dan ABK sesuai ketentuan, dilaksanakan
	2 Membentuk Tim penyusun Anjab dan ABK	2 Membentuk Tim penyusun Anjab dan ABK, dilaksanakan
	3 Mengkoordinasikan penyusunan Anjab dan ABK	3 Mengkoordinasikan penyusunan Anjab dan ABK, dilaksanakan

Tanggal ditetapkan:
Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

27. Merumuskan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugas dan permasalahannya

No	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1	Kode Unit Kompetensi	
2	Judul Unit Kompetensi	Merumuskan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugas dan permasalahannya
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam merumuskan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugas dan permasalahannya.
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan merumuskan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugas dan permasalahannya.
5	Panduan Penilaian	Pengetahuan : Teori, prosedur, teknik merumuskan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugas dan permasalahannya. Keterampilan : Merumuskan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugas dan permasalahannya. Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi/tempat lain yang disepakati
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja
	1 Mengidentifikasi permasalahan dan menetapkan tujuan koordinasi	1 Mengidentifikasi permasalahan dan menetapkan tujuan koordinasi, dilaksanakan
	2 Menyusun daftar instansi yang dilibatkan dalam koordinasi	2 Menyusun daftar instansi yang dilibatkan dalam koordinasi, dilaksanakan
	3 Merumuskan pelaksanaan koordinasi	3 Merumuskan pelaksanaan koordinasi, dilaksanakan

Tanggal ditetapkan:
Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

28.Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugas kepada atasan

No	Komponen kompetensi	Penjelasan
1	Kode Unit Kompetensi	
2	Judul Unit Kompetensi	Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugas kepada atasan
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugas kepada atasan
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugas kepada atasan
5	Panduan Penilaian	1 Pengetahuan : menguasai teori, prosedur dan teknik Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugas kepada atasan 2 Keterampilan : Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugas kepada atasan 3 Kondisi Pengujian : wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi atau tempat lain yang disepakati.
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja
	1 Menghimpun data pelaksanaan kegiatan	1 Menghimpun data pelaksanaan kegiatan, dilaksanakan
	2 Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan	2 Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, dilaksanakan
	3 Melaporkan pelaksanaan kegiatan	3 Melaporkan pelaksanaan kegiatan, dilaksanakan

Tanggal ditetapkan:

Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

29.Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

No	Komponen kompetensi	Penjelasan
1	Kode Unit Kompetensi	
2	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan
5	Panduan Penilaian	1 Pengetahuan : menguasai teori, prosedur dan teknik Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan 3 Kondisi Pengujian : wawancara, observasi, pretek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi atau tempat lain yang disepakati.
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja
	1 Menerima tugas kedinasan lainnya	1 Menerima tugas kedinasan lainnya, dilaksanakan
	2 Mempelajari tugas kedinasan lainnya	2 Mempelajari tugas kedinasan lainnya, dilaksanakan
	3 Melaksanakan tugas kedinasan lainnya	3 Melaksanakan tugas kedinasan lainnya, dilaksanakan

Tanggal ditetapkan:

Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

F. Kualifikasi Kompetensi Teknis

No	Nama Jabatan	Syarat Kompetensi			Syarat Lainnya		
		Umum	Inti	Lainnya	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
1	Kepala Dinas	Mengoperasikan MS-Word	Menguasai program dan kebijakan Bupati tentang Dinas Pendidikan. Menguasai tusi Dinas Pendidikan	Menyusun kurikulum muatan lokal	S2 dalam bidang pendidikan, manajemen, Ilmu Sosial, Psikologi, setara level 8 KKNI	Diklatpim Tk II	Dua tahun eselon III

